

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan antara lain:

1. Informan kesatu

Nama : KH Abdul Hamid bin Haji Muhammad Nor

TTL : Banjarmasin, 16 juni 1984

Pendidikan : S1 Bidang Umum, Pondok Pesantren Muhammad Arsyad
Albanjari Dalam Pagar

Pekerjaan : Pensiunan Pegawai

Alamat : Jl. Raya Tangkisung

Majelis/Pesantren : Majelis Ta'lim Al Jihad. Malam rabu

Beliau berpendapat bahwa harta warisan itu harus segera dibagi jika suatu harta warisan itu tidak segera dibagi maka akan terjadi dua kemungkinan yakni yang pertama harta tersebut akan terpakai dan kedua salah satu ahli waris ada yang meninggal dunia. “*mun dari pendapatku untuk harta warisan ini kalo yang sudah meninggal ini harus segera diselesaikan atau dibagi menurut faraid. Kalo ditunda itu ada dua kemungkinan yang pertama harta itu terpakai, yang kedua ahli waris ada yang meninggal nah kaya itu, nah kadang-kadang masyarakat itu mearwah menggunakan harta warisan padahal*

kaya itu harusnya bukan diambil dari harta ahli waris.”¹ Pembagian harta warisan menurut informan kesatu harus segera dibagikan untuk menghindari harta warisan digunakan bukan sebagaimana peruntukannya. Hal tersebut dilakukan untuk mencegah termakannya hak-hak ahli waris terhadap harta warisan. “amunnya alasannya itu agar menghindari memakan hak-hak orang, kena mun ada yang termakan ada yang tapakai hukumnya menjadi haram karna yang tesangkuti belum meridhakan.” Pendapat tersebut menyiratkan suatu tindakan yang diambil untuk mencegah pelanggaran terhadap hak-hak ahli waris terhadap harta warisan. Alasannya adalah agar tidak ada yang merugikan atau merampas hak-hak orang lain.

Praktek penundaan karena untuk alasan-alasan bukan untuk kewajiban di atas mayit seperti untuk biaya haul, atau untuk kebutuhan salah satu pihak dari ahli waris bukan menjadi alasan sehingga harta warisan ditunda pembagiannya. *“adalah seperti menyeratus, ada yang menongkosi dingsanak, nah itu padahal bukan alasan hiih, tuntungakan ading sekolah nah kaya itu, itu hak inya itu harusnya dibagi diselesaikan dulu nah hanyar silahkan memberi, nah ini bagianku ku bariakan, itu solusinya”.*²

Harta warisan haruslah terlebih dahulu dibagikan kepada masing-masing ahli waris agar masing-masing hak diantara mereka terjaga. Untuk menyikapi adat penundaan dengan salah satu alasan-alasan yang disebutkan diatas, maka bisa mengambil jalan dengan memberikan hak harta warisan satu kepada ahli waris yang lain setelah harta waris dibagikan.

¹Wawancara Pribadi bersama KH Abdul Hamid bin Haji Muhammad Nor, Jl. Raya Takisung Kecamatan Takisung, Wawancara Pribadi, jam 16.54, 17 November 2024.

² *ibid*

Harta warisan yang ditunda pembagiannya akan menimbulkan kemudhorotan dalam kehidupan sehari-hari dan dari segi hukum telah melanggar ketentuan hukum Islam artinya haram dalam praktek pelaksanaannya.

2. Informan kedua

Nama : Zainal Abidin, S. Pd

TTL : Jember 02 Maret 1978

Pendidikan : S1 Pesantren Sidogiri

Pekerjaan : Swasta

Alamat : Desa Batu Mulya Rt 1 Rw 4 Kecamatan Panyipatan

Majelis/Pesantren : Miftahul Ulum

Beliau berpandangan bahwa harta warisan boleh ditunda pembagiannya jika ahli waris termasuk golongan yang belum cakap dalam mengelola harta maka hal tersebut diperbolehkan. Sehingga praktek tersebut bukan menjadi penundaan pembagian harta warisan namun pengelolaannya yang diwakilkan kepada orangtuanya. *“boleh aja jika si anak ini masuk kepada ahliyatuttasarruf. Misalnya ada anak kecil dan disitu masih ada orangtuanya, maka disitu bukan dimaksud dengan menunda, tetap sudah ada pembagian namun dalam pengelolaannya karena si anak belum ahliyatuttasarruf itu sementara dipegang oleh orang tuanya”*.³

Penundaan harta warisan yang dilakukan oleh ahli waris berdasarkan kesepakatan merupakan kebolehan. Karena hal tersebut didasari oleh asas

³Zainal Abidin, S.Pd, pondok pesantren Miftahul Ulum di desa Batumulya Kecamatan Panyipatan, Wawancara Pribadi, jam 12.53, 21 November 2024.

kerelaan. *“Misalnya orang tua meninggalkan tirkah berupa ladang, ini produktif bisa ditanami bisa apa gitu, terkadang si ahli waris ini memang ga dibagi itu, ayolah kita garap bersama-sama, ada seperti itu, padahal kalo hukum warisan dibagi sudah ini, ya tau mungkin sudah menghasilkan ini, sudah menghasilkan segala macam, itu kandang memang ga langsung dibagi, cenderung dikelola bersama kemudian hasilnya dibagi.”*⁴

Penundaan dalam konteks kerelaan serta tidak mendapatkan tuntutan dari pihak manapun untuk segera dibagi menurut informan kedua boleh pelaksanaannya berlandaskan asas kerelaan dari seluruh ahli waris.

Namun, informan juga menyoroti bahwa praktek penundaan yang tidak didasarkan pada kesepakatan dan kerelaan bersama, yakni penundaan yang dituntut oleh beberapa ahli waris tanpa persetujuan bersama, dapat membawa kemudharatan. Ini disebabkan oleh potensi pelanggaran aturan dan tuntutan yang muncul akibat ketidaksetujuan. Apabila harta warisan ditunda pembagiannya dengan kategori penundaan yang sudah dituntut oleh ahli waris dan tidak ada kerelaan dari setiap ahli waris. Penundaan yang semacam itu jelas membawa kemudharatan karena menyalahi aturan.

3. Informan ketiga

Nama : H Sufian Sauri

TTL : 5 Juni 1970

Pendidikan : Ponpes Darussalam

Pekerjaan : Guru mengajar di pesantren Al Mubarak

⁴ *ibid*

Alamat : Desa Bajuin, Kecamatan Bajuin

Majelis/Pesantren : Raudhatul Amilin

Informan ketiga berpendapat bahwa harta warisan harus segera dibagi dan tidak boleh ditunda pembagiannya karena Al-Quran telah menegaskan ketentuan dan pembagiannya yang disebut sebagai ilmu faraid. *“mehaul kada wajib, warisan dibagi tetap wajib, makanya ada hukum faraid, bila ada hukum dalam Al-Quran maka wajib, nah warisan ada dalam Al-Quran sekian-sekian berarti disegerakan”*.⁵

Hukum penundaan pembagian harta warisan menurut informan ketiga adalah haram dan berdosa jika dilaksanakan. Dan menyegerakan pembagian harta warisan adalah kebaikan *“artinya munnya digawi dosa lawan siapa yang menunda tu siapa itu nang dosa. Nang menggasak ni kada ada kebaikan didalamnya, nah kaya itu”*.⁶

Pernyataan dari informan ketiga menyiratkan pandangan terhadap hukum penundaan pembagian harta warisan dan pentingnya menyegerakan proses tersebut. Menurut informan ketiga penundaan pembagian harta warisan dianggap sebagai perbuatan haram dan berdosa jika dilaksanakan. Argumentasinya mungkin didasarkan pada keyakinan bahwa menunda pembagian harta warisan dapat menimbulkan dosa, dan orang yang bertanggung jawab atas penundaan tersebut akan dipandang bertanggung jawab atas dosa tersebut.

⁵H Sufian Sauri, Jl. Air Terjun RT. 04 RW. 01 desa Bajuin Kecamatan Bajuin, Wawancara Pribadi, jam 12.53, 29 November 2024

⁶ *ibid*

Di sisi lain, menyegerakan pembagian harta warisan dipandang sebagai tindakan baik. Pernyataan "*munnya digawi dosa, lawan siapa yang menunda tu siapa itu nang dosa*" menunjukkan bahwa penundaan pembagian dapat dianggap sebagai tindakan dosa, sedangkan menyegerakan pembagian dianggap sebagai tindakan yang baik.

Pernyataan terakhir, "*Nang menggasak ni kada ada kebaikan didalamnya, nah kaya itu,*" mungkin mencerminkan pandangan bahwa menahan atau menunda pembagian harta warisan dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak membawa kebaikan atau manfaat, sementara pembagian yang cepat dianggap lebih baik.

Informan ketiga mengatakan pendapatnya bahwa harta warisan tidak boleh ditunda pembagiannya karena jika harta warisan ditunda pembagiannya akan membawa akibat buruk atau kemudhorotan di kemudaan hari. "*sedikitpun kada boleh ditunda, wajib karena adanya dalam Al-Quran seperseki-an-seperseki-an berarti hukumnya wajib disegerakan kada boleh ditunda-tunda karena ada efeknya akibatnya di kemudian hari bila kada disegerakan.*"

Pendapat dari informan ketiga menegaskan bahwa pembagian harta warisan tidak boleh ditunda karena dapat membawa akibat buruk atau kemudharatan di kemudian hari. Menurut informan, ini menjadi kewajiban karena diatur dalam Al-Quran. Pernyataan "*sedikitpun kada boleh ditunda, wajib karena adanya dalam Al-Quran*" mencerminkan keyakinan bahwa ada ketentuan yang jelas dalam Al-Quran yang mewajibkan penyegeraan pembagian harta warisan, dan penundaan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap aturan tersebut",

Pernyataan "*seperse-kian-seperse-kian berarti hukumnya wajib disegerakan kada boleh ditunda-tunda karena ada efeknya akibatnya di kemudian hari bila kada disegerakan*" menekankan pentingnya untuk segera membagi harta warisan sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Informan mengindikasikan bahwa tidak hanya hukumnya diwajibkan, tetapi juga ada konsekuensi atau efek negatif yang dapat timbul jika pembagian tersebut ditunda, khususnya dalam jangka waktu yang lebih panjang.

Pendapat informan ketiga ini mencerminkan pandangan bahwa menyesuaikan tindakan dengan ajaran agama, dalam hal ini Al-Quran, merupakan hal yang sangat penting dan dianggap sebagai suatu kewajiban untuk mencegah dampak buruk di masa depan.

4. Informan keempat

Nama : KH Muhammad Mukeri Yunus

TTL : Banten 5-5-1953

Pendidikan : PP Banten

Pekerjaan :Pimpinan/pendiri pondok pesantren Nurul Hijrah,
Ketua Umum IPI(Ikatan Pesantren Indonesia) Kalsel

Alamat : Desa Alur Kecamatan Jorong.

Majelis/Pesantren : Nurul Hijrah

Terhadap penundaan harta warisan informan keempat memberikan kebolehan pelaksanaan penundaannya dengan syarat mendahulukan kewajiban-

keajiban yang harus disegerakan yang berhubungan dengan mayat. *“Warisan itu sebetulnya bisa ditunda ya, apabila ada hal-hal yang lebih wajib disegerakan yakan. Diantaranya si mayit atau almarhum umpnyanya memiliki utang piutang, na itu didahulukan dulu utangnya ngambilnya dari harta mayit”*.⁷

Informan keempat mendasarkan pendapatnya berdasarkan kaidah ushul fiqih bahwa hukum itu bisa berubah asal para pelaksananya saling ridho. *“dasarnya tadi, hukum bisa taaluq karena ridho bil ridho”*.⁸

Berkaitan dengan penundaan yang dilaksanakan tanpa syarat diatas, boleh dilaksanakan dengan syarat masing-masing ahli waris saling ridho. *“kalo ditunda misalnya karena kasian masih ada ibu ya boleh aja, karena ibu kan kunci masih ada orang tua. Kalo ibunya mengizinkan boleh, kalo ibunya tidak sepakat tidak boleh karena ada yang berperan disitu sebagai orang tua”* Informan keempat mendasarkan pendapatnya pada kaidah ushul fiqih yang menyatakan bahwa penundaan pembagian warisan dapat diterapkan dengan syarat bahwa setiap ahli waris saling meridhoi atau setuju dengan penundaan tersebut. Menurutnya, hukum atau aturan dapat mengalami perubahan apabila para pelaksan atau pihak yang terlibat dalam suatu masalah sepakat atau ridho satu sama lain.

Pernyataan *“dasarnya tadi, hukum bisa taaluq karena ridho bil ridho”* menggambarkan keyakinan bahwa hukum atau aturan dapat mengalami perubahan atau penyesuaian tergantung pada kesepakatan atau ridho bersama para pelaksananya. Dengan kata lain, jika para pelaksana atau pihak yang

⁷ KH Muhammad Mukeri Yunus, desa Alur Kecamatan Jorong, Wawancara Pribadi, jam 13:41, 12 Desember 2024.

⁸ *ibid*

terlibat saling ridho atau menyetujui suatu perubahan, maka hukum dapat berubah.

Informan keempat berpendapat bahwa penundaan pembagian harta warisan ini dipengaruhi oleh kultur masyarakat khususnya di Kabupaten Tanah Laut. *“adat dan kebiasaan mempengaruhi, padahal sebetulnya hukum yang harus diutamakan terlebih dahulu, baru tadi e larinya ke ridho bil ridho tadi nomor duanya”*.⁹

Informan keempat memberikan contoh konkretnya, yaitu jika penundaan dilakukan karena rasa kasihan terhadap seorang ibu yang masih hidup. Menurutnya, penundaan tersebut dapat diterima jika ibu memberikan izin atau meridhoi, karena ibu dianggap sebagai "kunci" atau pihak yang berperan penting dalam keluarga. Dalam hal ini, persetujuan ibu menjadi syarat utama untuk melaksanakan penundaan pembagian warisan. Dalam konteks ini, persetujuan ibu dianggap sebagai syarat utama untuk melaksanakan penundaan pembagian warisan. Ini mencerminkan pandangan bahwa kesepakatan atau persetujuan dari pihak yang terlibat, terutama yang memiliki peran signifikan dalam konteks tertentu, dapat memengaruhi atau bahkan mengubah keputusan hukum.

Penundaan pembagian harta warisan menurut informan keempat terbagi menjadi 2 bagian yakni kemaslahatan dan kemudharatan. Kemaslahatan akan tercapai jika penundaan dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban si mayit. Kemudhorotan juga mungkin akan didapatkan dalam

⁹ *ibid*

praktek penundaan pembagian harta warisan, salah satunya yakni terpecahnya hubungan kekeluargaan. “dua kemungkinan ada yang membawa kemaslahatan, dengan alasan-alasan tertentu, alasan syari ya misalnya kaya tadi kaitannya dengan utang. Ada juga yang mudharat orang kan dihadapi dengan ambisi, emosi lalu bisa meretakkan persaudaran karena ada hak waris yang tidak cepat dibagi”.

5. Informan kelima

Nama : H. Ahmad Syarifudin

TTL : Pelaihari 3 Juli 1973

Pendidikan : Ponpes Darussalam

Pekerjaan : Guru Agama

Alamat : Jl. Teluk Baru

Majelis/Pesantren : Pondok Pesantren As Syuhada

Beliau berpendapat bahwa penundaan pembagian harta warisan tidak boleh dilaksanakan, dan harus disegerakan pembagiannya. “Pendapat kita penundaan tu tidak baik, kalo bisa secepatnya dibagi.”¹⁰ Menurut pandangan beliau, pembagian harta warisan sebaiknya tidak ditunda dan seharusnya dilakukan dengan segera. Pendapat ini mungkin didasarkan pada keyakinan atau nilai-nilai keagamaan yang dia anut, yang mendorong untuk menunaikan kewajiban pembagian warisan sesuai dengan ajaran agama. Dalam konteks ini, dia menyatakan bahwa

¹⁰ H. Ahmad Syarifudin, Jl. Teluk Baru Kecamatan Pelaihari, Wawancara Pribadi, jam 20.34, 15 Desember 2024.

penundaan pembagian harta warisan tidak dianjurkan dan sebaiknya dilakukan secepat mungkin.

“Kalonya di kitab-kitab fiqih itu kan luas tu penjabarannya, tapi kalonya secara kesimpulannya yang pertama terkait dengan si mayit, ya simayyit tu kalo ada sangkutan yang belum diselesaikan seperti pembagian waris yang belum selesai tu disana apa jar kita tu kada nyaman lah di alam barzahnya, karena ada hal-hal yang terkait yang belum selesai”.¹¹

Informan kelima memberikan beberapa alasan terhadap pendapat atas ketidakbolehan penundaan pembagian harta warisan, yang pertama yakni membuat mayat tidak tenang di alam barzah karena ada urusan yang belum diselesaikan yakni harta warisan yang belum dibagi.

Alasan kedua yang dipaparkan oleh informan kelima yakni menimbulkan kemudhorotan bagi ahli waris. *“Na kemudian yang krdua itu kan menyebabkan kerugian bagi ahli waris, apalagi ahli waris yang sedang membutuhkan harta. Apalagi ahli warisnya ada kesenjangan.”*¹² Alasan kedua yang diungkapkan oleh informan kelima yakni mengenai konsekuensi penundaan pembagian warisan, yaitu timbulnya kemudharatan bagi ahli waris. Dalam pandangannya, penundaan ini dapat menimbulkan kerugian terutama bagi ahli waris yang sedang membutuhkan harta tersebut. Pernyataan ini menunjukkan kepedulian beliau terhadap keadaan sosial dan keadilan dalam distribusi harta warisan.

Beliau menyoroti dampak negatif, yaitu kemudharatan atau kerugian yang mungkin dialami oleh ahli waris. Pemahaman bahwa ada ahli waris yang

¹¹ *ibid*

¹² *ibid*

mebutuhkan harta warisan dengan mendesak, serta adanya kesenjangan di antara ahli waris, menegaskan urgensi pembagian warisan secara cepat.

Menurut beliau ketidakbolehan penundaan pembagian harta warisan yakni untuk menghindari meninggalnya ahli waris yang belum mendapatkan bagian warisannya. “*Apalagi kalo ditunda nanti terjadi beberapa kali mati yalo*”.¹³ Pernyataan informan kelima yang menyatakan bahwa penundaan pembagian harta warisan tidak diperbolehkan adalah didasarkan pada keprihatinannya terhadap kemungkinan kematian ahli waris sebelum mendapatkan bagian warisannya. Pernyataan ini mencerminkan pemahaman bahwa penundaan pembagian warisan dapat membawa risiko signifikan, terutama dalam konteks ketidakpastian kehidupan. Informan kelima menyoroti bahwa penundaan pembagian warisan dapat menyebabkan situasi di mana beberapa ahli waris meninggal sebelum mereka dapat menerima bagian warisannya. Hal ini mungkin disebabkan oleh berbagai faktor seperti usia, kesehatan, atau kondisi hidup yang tidak terduga.

Menurut pendapat penulis, pernyataan ini mencerminkan kepedulian beliau terhadap hak-hak ahli waris dan keinginan untuk mencegah terjadinya ketidakadilan akibat penundaan pembagian harta warisan. Dengan menekankan urgensi pembagian warisan, informan menyoroti pentingnya keadilan dalam proses pembagian harta warisan, yang seharusnya dilakukan dengan secepat mungkin untuk menghindari kerugian dan ketidakpastian bagi ahli waris.

¹³ *bid*

6. Informan keenam

Nama : Guru H. Ahmad Hijazi

TTL : 5 Juni 1970

Pendidikan :Ponpes Darussalam,
S1 Fak. Syariah Jurusan Tafsir 1984-1988

Pekerjaan : Pensiunan PNS Kemenag

Alamat : Jl. Puskesmas RT 02 RW 01 Jorong

Majelis/Pesantren : - Perguruan Manhajussalam di Jorong

- Majelis Ta'lim Ta'limul Qur'an di Jorong

- Majelis Ta'lim Rutin di Jorong

- Majelis Ta'lim Al-Ikhlas di Jorong

- Majelis Ta'lim di Desa Alur.

- Majelis Ta'lim Al Mujahidin Desa Damit

Informan keenam menyatakan ketidaksetujuan terhadap praktek penundaan warisan. Alasannya adalah ketakutan bahwa harta yang bukan haknya bisa saja termakan jika harta tersebut memiliki nilai produktif. “ *tidak sependapat dengan praktek penundaan harta warisan sebab dikhawatirkan termakan harta yang bukan haknya jika harta tersebut bernilai produktif*”.¹⁴

¹⁴ H. Ahmad Hijazi, wawancara pribadi virtual chat WA, jam 05.26, 16 Desember 2024

Penulis berpendapat bahwa pendapat dari informan keenam mencerminkan ketidaksetujuan terhadap praktek penundaan pembagian warisan. Alasannya adalah adanya ketakutan bahwa harta yang seharusnya bukan haknya dapat saja dimanfaatkan atau termakan jika harta tersebut memiliki nilai produktif. Pernyataan tersebut mencerminkan kekhawatiran akan konsekuensi negatif dari penundaan pembagian warisan, khususnya jika harta yang ditunda tersebut memiliki nilai ekonomi atau produktif.

Ketidaksetujuannya terhadap praktek penundaan warisan menunjukkan keprihatinannya terhadap risiko bahwa harta yang bukan haknya dapat termakan, terutama jika harta tersebut memiliki nilai produktif. Pernyataan ini mencerminkan kehati-hatian dan pemikiran yang cermat terhadap konsekuensi dari penundaan pembagian warisan. Beliau melandaskan pendapat tersebut berdasarkan ayat Al-Qur'an.

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدُلُّوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيضًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahan:

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap hakim-hakim (untuk memutuskan) dengan memakan sebagian sebagian (hak) orang lain (yang berdosa) sedang kamu mengetahui (Al-Baqarah 2:188).

Surat Al Baqarah ayat 188 diacu untuk menekankan kekhawatiran terhadap kemungkinan termakan oleh harta yang bukan haknya. Dalam pandangannya, harta warisan yang memiliki nilai produktif dapat mengalami risiko terkikis

atau dimanfaatkan oleh pihak lain selama penundaan. Hal ini dapat mencakup aset-aset seperti properti, investasi, atau bisnis yang, jika tidak segera dibagi, mungkin mengalami fluktuasi nilai atau bahkan risiko kerugian.

Ketidaksetujuan informan keenam terhadap penundaan warisan dapat mencerminkan keinginannya untuk melindungi hak-hak ahli waris dan memastikan bahwa setiap bagian warisan diterima dengan keadilan. Pernyataan ini juga menunjukkan kepekaan beliau terhadap aspek praktis dan ekonomis dari pembagian warisan, di mana nilai produktif suatu harta dapat menjadi faktor penting dalam menentukan urgensi pembagian.

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا

Terjemahan:

"Sesungguhnya orang-orang yang mengonsumsi harta anak yatim secara zalim, sesungguhnya mereka hanya menelan api ke dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. (An-Nisa 4:10)"

Surat An Nisa ayat 10 digunakan dasar sebagai dukungan bahwa jika ahli waris memiliki anak yatim, maka perlu memperhatikan pembagian warisan dengan lebih cermat. Pandangan informan keenam dapat dipahami sebagai upaya untuk menghindari potensi ketidakadilan, penyalahgunaan, atau penundaan pembagian warisan yang dapat merugikan ahli waris, termasuk anak yatim. Dalam konteks ini, keadilan dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama menjadi landasan penting dalam pandangan beliau terhadap pembagian warisan.

Matriks : Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut Terhadap Penundaan Pembagian Harta Warisan.

No	Nama	Pendapat	Alasan atau Dasar Hukum
1	KH Abdul Hamid	Harta warisan harus segera dibagi untuk menghindari pemakaian yang tidak sesuai dan melindungi hak-hak ahli waris.	Prinsip faraidh dalam Islam. Mencegah Pemakaian Harta Warisan dengan Tidak Sesuai Tujuan, Mencegah Konflik dan Pertumpahan Darah, Menjaga Hak-hak Individu dan Keadilan
2	Zainal Abidin	Kebolehan penundaan pembagian harta warisan dengan syarat masing-masing ahli waris sepakat dan rela	Prinsip faraidh dalam Islam. Ketidaccakapan Ahli Waris yang Masih Belum Cakap, Prinsip Kerelaan dan Pengelolaan Bersama,
3	H Sufian Sauri	Harta warisan harus segera dibagi, karena Al-Quran telah menegaskan ketentuan dan pembagiannya dalam ilmu faraid.	Prinsip faraidh dalam Islam. Kewajiban Menurut Hukum Faraid, Kebaikan dalam Menyegerakan, Kemudharatan di Kemudian Hari.
4	H. Muhammad Mukeri	Penundaan harta warisan bisa dilakukan dengan syarat memprioritaskan kewajiban terhadap mayit, seperti membayar utang.	Ridho dari Ahli Waris berdasarkan Kaidah Ushul Fiqh Ridho bil Ridho. Kesepakatan Bersama, Pertimbangan kemanusiaan (rasa kasihan kepada ibu yang masih ada), hubungan keluarga (menghargai keberadaan ibu sebagai kasta tertinggi dalam keluarga dan menghargai pendapatnya), dan pertimbangan etis (menghargai perasaan ibu yang masih ada).
5	H. Ahmad Syarifudin	Penundaan pembagian harta warisan tidak diperbolehkan, harus segera dibagi untuk menghindari ketidaknyamanan di alam barzah.	Ketentuan faraid dalam Islam. Mendatangkan ketidaktenangan mayit di alam barzah. Membawa kemudharatan bagi ahli waris dan menghindari

			meninggalnya ahli waris sebelum mendapatkan bagiannya
6	Guru H. Ahmad Hijazi	Tidak memperbolehkan dengan penundaan harta warisan karena khawatir harta yang bukan haknya bisa termakan jika bernilai produktif.	Ayat Al-Qur'an sebagai Dasar Pendapat, Al-Baqarah 2:188, An-Nisa 4:10 dalam konteks keadilan. Ketakutan akan Memakan Harta yang Bukan Haknya.

B. Pembahasan dan Analisis

1. Pendapat Ulama Kabupaten Tanah Laut terhadap penundaan harta warisan

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, dapat dikategorikan bahwa ada perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait penundaan pembagian harta warisan. Ulama yang memperbolehkan penundaan harta warisan yakni 2 orang yakni informan kedua dan informan keempat. Para informan tersebut berbeda-beda dalam memberikan pendapatnya mengenai kebolehan melaksanakan penundaan harta warisan. Dimana informan kedua memperbolehkan penundaan harta warisan jika para ahli waris yang berhak menerima harta bersepakat untuk ditunda pembagiannya.

Berdasarkan informasi yang diberikan oleh informan kedua terlihat bahwa beliau memperbolehkan penundaan pembagian harta warisan jika para ahli waris yang berhak menerima harta tersebut sepakat untuk menundanya. Beliau berpendapat bahwa pembagian harta warisan harus segera dilakukan setelah diselesaikan kewajiban-kewajiban terhadap mayit. Namun, ia memberikan pengecualian jika ahli waris termasuk golongan yang belum cakap dalam mengelola harta, maka penundaan pembagian dapat dilakukan dengan

pengelolaan yang diwakilkan kepada orangtua. Penulis menyoroti pandangan informan kedua yang dapat dihubungkan dengan konsep keadilan dan kemaslahatan dalam hukum Islam. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa penundaan tersebut bukanlah untuk menghindari kewajiban, melainkan untuk kepentingan yang lebih baik. Al-Ghazali, seorang cendekiawan Islam yang berpengaruh, mengajarkan bahwa hukum-hukum dalam Al-Qur'an dan Islam dirancang untuk menciptakan kemaslahatan dan keadilan bagi umat manusia. Dalam konteks ini, penundaan pembagian harta warisan yang disepakati oleh para ahli waris bisa diinterpretasikan sebagai upaya untuk mencapai keadilan dan kemaslahatan. Beberapa konsep dalam hukum Islam yang relevan dengan pandangan Zainal Abidin antara lain yakni Keadilan (*Adl*), Kemaslahatan (*Maslahah*) dan *Hifdh An-Nafs* (Menjaga Jiwa).

Informan keempat juga memberikan pendapat positif terhadap penundaan harta warisan dimana praktek penundaan dapat dilakukan dengan syarat mendahulukan kewajiban-kewajiban yang harus segerakan yang berhubungan dengan mayat, seperti utang piutang. Penundaan dapat dilakukan dengan kerelaan dari setiap ahli waris, terutama jika ibu sebagai kunci keluarga masih ada.

Berdasarkan pendapat informan keempat tersebut, penulis berpendapat bahwa pendapat tersebut relevan dengan tujuan hukum Islam yakni *Hifdh Ad-din* (Menjaga Agama). Penulis berpendapat bahwa konsep penundaan pembagian harta warisan dengan syarat-syarat tertentu mencerminkan upaya untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum kewarisan sejalan dengan nilai-

nilai agama dan syariat Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip menjaga agama yakni dengan mementingkan hal-hal yang menjadi kepentingan yang harus lebih didahulukan. *Hifdh An-Nafs* (Menjaga Jiwa). Penulis mengartikan bahwa penundaan pembagian harta warisan yang dilakukan dengan memperhatikan kewajiban-kewajiban yang mendesak dapat diinterpretasikan sebagai upaya menjaga jiwa dan keharmonisan keluarga.

Dalam konteks penundaan pembagian harta, informan keempat merujuk pada kaidah ushul fiqih bahwa hukum dapat berubah dengan ridho (persetujuan bersama). Menurut penulis hal ini mencerminkan tujuan menjaga akal dengan mempertimbangkan perubahan hukum yang dilandaskan pada persetujuan para pelaksana yakni ahli waris. Meskipun informan keempat tidak secara langsung menyebut tujuan memelihara keturunan, namun pendapatnya yang mengizinkan penundaan dengan syarat-syarat tertentu, seperti izin dari keluarga, dapat diartikan sebagai upaya menjaga hubungan kekeluargaan dan kesejahteraan keturunan.

Penulis berpendapat bahwa pendapat informan keempat juga sejalan dengan konsep kemaslahatan (*maslahah*) dalam hukum Islam, di mana kepentingan bersama dan menghindari kerugian diutamakan. Jika penundaan pembagian harta dapat membantu menyelesaikan kewajiban-kewajiban yang mendesak dan diakui oleh para ahli waris, hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang mendukung kemaslahatan bersama.

Informan kedua dan keempat sepakat bahwa penundaan pembagian harta warisan dapat diterima jika ada kesepakatan para ahli waris. Dengan demikian penulis berpendapat bahwa hal ini mencerminkan prinsip kewarisan yakni keadilan berimbang. Penulis mendasarkan pendapat tersebut diantaranya karena informan kedua dan keempat mengakui bahwa penundaan pembagian harta warisan dapat diterima dengan syarat-syarat tertentu, seperti kesepakatan para ahli waris (termasuk persetujuan ibu) atau penyelesaian kewajiban-kewajiban mendesak terlebih dahulu. Kedua informan juga menekankan bahwa penundaan tersebut tidak bertujuan untuk menghindari kewajiban, melainkan untuk kepentingan yang lebih baik, termasuk kemaslahatan keluarga.

Menurut hemat penulis, pendapat informan kedua dan keempat sejalan dengan konsep keadilan dalam distribusi harta, mengutamakan kebutuhan dan kegunaan daripada hanya kuantitas yang diterima. Konsep keadilan berimbang juga tercermin dalam penekanan pada peran generasi seperti pendapat yang diutarakan oleh informan keempat. Informan keempat berpendapat jika ahli waris termasuk golongan yang belum cakap maka penundaan juga diperbolehkan. Ini mencerminkan keadilan berimbang dengan mempertimbangkan faktor kematangan dan kemampuan dalam mengelola harta..

Penulis berpendapat bahwa pendekatan informan kedua dan keempat yang mempertimbangkan *maslahah* (kemanfaatan bersama) sebagai landasan untuk penundaan pembagian harta juga sejalan dengan asas keadilan berimbang. Keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan keluarga, serta

antara hak dan kewajiban, mencerminkan pemahaman bahwa keadilan harus mempertimbangkan konteks dan kemaslahatan bersama.

Dalam konteks asas keadilan berimbang, pendapat informan kedua dan keempat menekankan pada keputusan yang tidak hanya adil secara formal, tetapi juga memperhatikan kepentingan bersama dan keseimbangan antara hak dan tanggung jawab. Dengan kata lain, penundaan pembagian harta warisan haruslah sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan yang mencakup keadilan substansial dan distributif, dengan memperhitungkan konteks dan kemaslahatan yang lebih luas. keputusan dibuat secara kolektif dan tidak dipaksakan kepada satu pihak.

Dari sudut pandang hukum Islam, khususnya konsep *ijbari*, penundaan pembagian harta warisan dapat dilihat sebagai tindakan yang melibatkan pelestarian aset peninggalan secara otomatis, dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah SWT. Konsep ini juga menegaskan bahwa pembagian warisan telah diputuskan dengan pasti dan tidak dapat diubah oleh manusia.

Informan kedua dan keempat memberikan pandangan terkait penundaan pembagian harta warisan dengan mempertimbangkan asas *ijbari*. Informan kedua mengizinkan penundaan jika para ahli waris bersepakat untuk menundanya, sementara informan keempat menekankan penundaan dengan mendahulukan kewajiban mendesak, seperti utang piutang, dan harus dilakukan dengan persetujuan semua ahli waris.

Pendapat informan kedua mencerminkan aspek persetujuan (shura) dalam asas ijbari, di mana penundaan pembagian harta warisan harus melibatkan kesepakatan bersama ahli waris. Sementara itu, pandangan informan keempat yang menekankan pada penyelesaian kewajiban mendesak sebelum pembagian harta dapat dihubungkan dengan prinsip asas ijbari yang menegaskan pemindahan otomatis dengan memperhatikan kepentingan mendesak.

Kedua informan juga mencerminkan prinsip menjaga kemaslahatan dan keadilan, yang menjadi aspek integral dari asas ijbari. Dalam hal ini, penundaan pembagian harta warisan diizinkan jika hal tersebut mendukung kemaslahatan keluarga dan menjaga keadilan dalam pembagian harta.

Dengan demikian, pandangan informan kedua dan keempat tentang penundaan pembagian harta warisan dapat dianalisis dalam konteks asas ijbari, yang menekankan pemindahan otomatis dan pasti berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan penundaan harta warisan adalah informan kesatu, ketiga, kelima dan informan keenam.

Pendapat informan kesatu sejalan dengan tujuan hukum kewarisan dalam Islam, yaitu untuk mencegah kemungkinan terjadinya ketidakadilan, pertumpahan darah, dan kerusakan dalam masyarakat. Dengan demikian, larangan penundaan pembagian harta warisan yang disampaikan oleh informan kesatu dapat dipahami sebagai upaya untuk menjaga kemaslahatan bersama dan

mencegah potensi konflik di antara ahli waris, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum kewarisan dalam Islam.

Menurut pendapat penulis, pendapat informan kesatu ini sejalan dengan tujuan menjaga agama *hifzu addin*. Penundaan pembagian harta warisan dapat menciptakan kerusakan dan perselisihan di antara ahli waris, yang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan yang diinginkan oleh syariat Islam untuk menjaga keberlanjutan ajaran agama.

Pendapat yang tidak memperbolehkan penundaan pembagian harta warisan adalah pendapat informan ketiga yang menegaskan bahwa harta warisan harus segera dibagi dan tidak boleh ditunda pembagiannya karena Al-Qur'an telah menegaskan ketentuan dan pembagiannya yang disebut sebagai ilmu faraid. Hukum penundaan pembagian harta warisan menurut informan ketiga adalah haram dan berdosa jika dilaksanakan. Menyegerakan pembagian harta warisan adalah kebaikan, dan dosa lawan siapa yang menunda tuanya yang dosa akan didasarkan pada kesalahan tersebut.

Dalam pendapat informan ketiga, penulis melihat beberapa aspek penting hukum kewarisan dalam Islam yakni Menjaga Agama (*Hifdh Ad-din*) artinya dengan menjalankan penyegeraan pembagian harta warisan yakni menjaga agama Islam dengan mengikuti aturan Allah SWT. Pendapat informan ketiga menurut penulis mendukung tujuan menjaga akal. Penyegeraan pembagian warisan menurut ketentuan Al-Qur'an menghindari kerancuan dan kebingungan, sehingga akal tetap terjaga dan keadilan dapat ditegakkan.

Argumentasi informan ketiga mendukung tujuan memelihara keturunan. Dengan pembagian yang segera, hak-hak anak-anak dan istri dapat terlindungi, menghindari ketidakadilan yang terjadi pada zaman jahiliah.

Pendapat informan keenam juga tidak memperbolehkan praktek penundaan agar harta yang bukan haknya tidak termakan, terutama jika harta tersebut memiliki nilai produktif. Informan keenam menunjukkan kekhawatiran terhadap kemungkinan ketidakadilan dalam pembagian warisan. Alasannya didasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam yang menekankan keadilan dan kebenaran dalam segala aspek kehidupan. Penulis berpendapat bahwa pendapat informan keenam mencerminkan kepedulian terhadap kesejahteraan jiwa ahli waris. Praktek penundaan warisan bisa menciptakan konflik dan merugikan jiwa, sesuai dengan tujuan menjaga jiwa dalam hukum kewarisan. Informan keenam mengacu pada ayat Al-Qur'an untuk menunjukkan bahwa penundaan warisan dapat membawa risiko termakannya hak-hak ahli waris. Argumentasinya mencerminkan kebijaksanaan dan kecerdasan untuk menjaga keadilan dan hak-hak. Dengan merujuk pada ayat yang menyoroti konsumsi harta anak yatim, informan keenam menunjukkan kesadaran akan pentingnya melibatkan keturunan dalam pembagian warisan. Ini sesuai dengan tujuan hukum kewarisan dalam memelihara keturunan. Argumentasinya tentang risiko termakannya hak-hak ahli waris mencerminkan keinginan untuk melindungi harta warisan. Pembagian yang segera dianggap sebagai langkah untuk memastikan keadilan dan melindungi harta sesuai dengan tujuan memelihara harta.

Dalam melihat pandangan yang tidak memperbolehkan terhadap praktek penundaan pembagian harta warisan, perlu dipahami dari pendapat empat informan, yaitu kesatu, ketiga, kelima, dan keenam, yang semuanya mengambil sikap kritis terhadap penundaan tersebut. Informan kesatu kelima dan keenam menegaskan larangan terhadap penundaan pembagian warisan dengan alasan utama untuk mencegah terjadinya ketidakadilan, pertumpahan darah, dan kerusakan dalam masyarakat. Menurut penulis, pandangan ini sesuai dengan asas pembagian seketika, yang menekankan urgensi dalam pembagian harta warisan agar menghindari konflik dan kerusakan hubungan antar ahli waris.

Informan ketiga menekankan bahwa pembagian warisan harus segera dilakukan, merujuk pada ketentuan Al-Qur'an yang dikenal sebagai ilmu faraid. Pandangan ini sejalan dengan asas pembagian seketika, yang menitikberatkan pada kejelasan aturan dan penyelesaian segera untuk menghindari konflik dan ketidakpastian.

Penulis berpendapat bahwa dari semua pandangan tersebut mendukung konsep bahwa pembagian warisan seharusnya dilakukan tanpa penundaan. Masing-masing informan menyoroti urgensi untuk menghindari konflik, menjaga kejelasan aturan, dan memastikan keadilan serta kesejahteraan jiwa ahli waris. Meskipun ada perbedaan pendapat, semua argumen berakar pada nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam yang mendalam.

Melalui hasil wawancara dengan para informan yang merupakan tokoh agama dan ulama, tergambar bahwa terdapat perbedaan pendapat terkait

penundaan pembagian harta warisan dalam konteks hukum Islam. Beberapa ulama seperti informan kedua dan informan keempat memandang bahwa penundaan bisa diterapkan dengan syarat-syarat tertentu, kesepakatan Bersama, Pertimbangan kemanusiaan (rasa kasihan kepada ibu yang masih ada), hubungan keluarga (menghargai keberadaan ibu sebagai kasta tertinggi dalam keluarga dan menghargai pendapatnya), dan pertimbangan etis (menghargai perasaan ibu yang masih ada). Sementara itu, ulama seperti informan kesatu, ketiga, kelima dan keenam menegaskan larangan penundaan pembagian harta warisan, mengacu pada prinsip-prinsip keadilan, menjaga agama, dan melindungi hak-hak ahli waris.

2. Alasan hukum pendapat ulama kabupaten tanah laut terhadap praktek penundaan pembagian harta warisan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa ulama di Kabupaten Tanah Laut, terdapat beberapa alasan hukum atau dasar hukum yang menjadi dasar pendapat mereka terhadap praktek penundaan pembagian harta warisan:

Pendapat ulama yang memperbolehkan penundaan pembagian harta warisan adalah informan kedua dan informan keempat dengan alasan hukum kerelaan dan kesepakatan. Penundaan tersebut dapat dilaksanakan jika kesepakatan dan kerelaan telah didapatkan dari seluruh ahli waris. Dasar pandangan tersebut berdasarkan prinsip kebebasan bersyarat (*ridho bil ridho*) yang dapat mengubah hukum asal.

Praktik ini dapat disamakan dengan perjanjian jual beli, dan juga melibatkan pertukaran barang; kedua situasi ini diperbolehkan selama kedua belah pihak setuju, sejalan dengan firman Allah:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ
تَعْلَمُونَ

"Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa harta itu kepada hakim-hakim (penguasa) agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, sedangkan kamu mengetahui. (QS. Al-Baqarah (2): 188)

Dengan demikian, kesepakatan dalam penyelesaian harta warisan dianggap sebagai jenis transaksi atau perjanjian yang membutuhkan persetujuan dan kerelaan dari semua pihak yang terkait.¹⁵ Kerelaan orang yang melakukan kegiatan hukum, pada umumnya merupakan kriteria penentu bagi terpenuhinya suatu hubungan hukum dalam hal muamalah.

Menurut pendapat penulis, hal tersebut sesuai dengan kaidah "الرضا سيد" (keridhoan) dapat dikatakan sebagai penentu dalam hubungan hukum. Untuk itu, ungkapan "الرضا سيد الحكم" dapat digunakan dalam mendasari pendapat ini. Keridhaan adalah fondasi hukum tanpa keridhoan, hukum tidak akan dapat dilaksanakan.

¹⁵Siah Khan Syiah, 'Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan', *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan*, 10.1 (2019), 1–18 <<https://doi.org/10.15575/adliya.v10i1.5143>>.

Dengan demikian, penulis berpendapat bahwa hukum tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya keridhaan masing-masing pihak yang berkaitan dalam muamalah, sehingga hal ini juga berlaku dalam penyelesaian warisan dalam penelitian ini, dimana para pihak secara bebas melakukan penyelesaian warisan. Kerelaan orang yang melakukan kegiatan hukum, pada umumnya merupakan kriteria penentu bagi terpenuhinya suatu hubungan hukum dalam semua aspek hukum yang berkaitan dengan muamalah, atau hukum yang berkaitan dengan sesama manusia.

Struktur hukum yang terdapat dalam kaidah tersebut dapat mengarah pada pengembangan prinsip Islam tentang warisan, yaitu kesepakatan antara para ahli waris untuk secara sukarela membagi harta yang diwariskan, meskipun kesepakatan ini diyakini kurang sejalan dengan teks Al-Qur'an.

Alasan hukum terhadap pendapat ulama yang tidak memperbolehkan pelaksanaan penundaan pembagian harta warisan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah ulama yang tidak memperbolehkan penundaan pembagian harta warisan karena ketentuan pembagian harta warisan merupakan kewajiban yang telah ditetapkan dalam Al-Quran. Beberapa ulama, seperti informan ketiga dan informan kelima berpendapat bahwa Al-Qur'an telah menetapkan ketentuan pembagian harta warisan (ilmu *faraid*). Mereka meyakini bahwa kewajiban untuk segera membagikan harta warisan dijelaskan oleh Al-Qur'an.

Dasar hukum yang kedua terhadap ketidakbolehan pembagian harta warisan adalah karena untuk mencegah kemudharatan dan mendatangkan kemaslahatan. Yang memiliki alasan demikian adalah informan kelima yang menekankan bahwa penundaan pembagian harta warisan dapat menimbulkan kemudharatan. Mereka mengaitkannya dengan potensi sengketa dan perselisihan antara ahli waris, yang dapat merugikan hubungan kekeluargaan. Informan keenam juga menyebutkan alasan ketidaksetujuannya dalam penundaan harta warisan dengan alasan hukum karena mengkhawatirkan bahwa harta yang bukan haknya bisa saja termakan, terutama jika harta tersebut memiliki nilai produktif. Adapun pandangan tersebut didasarkan pada kalam Allah SWT yang menekankan keadilan dalam memakan harta sesama.

Secara umum, ulama di Kabupaten Tanah Laut menekankan pentingnya mematuhi aturan hukum Islam dalam pembagian harta warisan, dengan masing-masing alasan atau dasar hukum asing-masing.